



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 23 (<i>dua puluh tiga</i>)
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Hari, Tanggal	: Senin, 21 Juni 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A./Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan Rencana Pembentukan Holding Pabrik Gula
Hadir	: 1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), pada pukul 11.10 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 21 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A .

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) terkait restrukturisasi bisnis gula PTPN Gula dalam rangka mendukung swasembada gula.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk memastikan tidak melanggar regulasi pengalihan aset BUMN dalam rangka Restrukturisasi PTPN Gula.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk memastikan proses divestasi saham dalam rangka restrukturisasi PTPN Gula agar memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), tidak membebani PTPN III sebagai holding dan tidak merugikan petani.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk melaporkan secara periodik terkait perkembangan restrukturisasi PTPN Gula.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan Rapat:


Komisi VI DPR RI mendesak PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk memastikan penyelesaian proyek Revitalisasi Pabrik Gula yang menggunakan PMN TA 2015 dan melaporkannya ke Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.46 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

KETUA RAPAT,



MARTIN MANURUNG, .S.E. M.A.

A-352